



NOMOR : 102 / B/2013/PT.TUN.MKS

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Selatan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/
SKK/TT/I-2012 tanggal 25 Januari 2013, dengan
ini memberi kuasa kepada : -----

1 Dantje J. Kaligis, SH kewarganegaraan
Indonesia,

Pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan

Malalayang Satu Lingkungan III Kecamatan

Malalayang Kota

Manado ;-----

2 Lucky Tampi, SH Kewarganegaraan Indonesia,

Hal 1 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;-

3 Brando Tampemawa, SH. MH.
Kewarganegaraan

Indonesia, Jabata : Kepala Bagian
Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Minahasa

Selatan ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai-----

-----**TERGUGAT** /
PEMBANDING ;

II Nama : JULIEN TUMBUAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang
Kabupaten Minahasa Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
Januari 2012, dengan ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franky Weku, SH dan Ricky R. I. Rayer, SH,
keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan
Arnold Mononutu No. 5 Lt. II Kota Manado ;

Selanjutnya disebut

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING;

M E L A W A N :

1 Nama : **DICKY HERMAN DENGAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Kelurahan Rumoong Bawah Lingkungan XII
Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa
Selatan ;

2 Nama : **JESAYA DENGAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III
Kecamatan Wanea Kota Manado

3 Nama : **JOHAN W. KAREPU.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Buyungon Lingkungan VI Kecamatan
Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Hal 3 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nama : **JOSEPH KANDOU**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tonsea Lama Dusun 2 Kecamatan Tondano
Utara Kabupaten Minahasa

5 Nama : **DENNY NELWAN.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Tikala Kumaraka Lingkungan V
Kecamatan Wenang Kota Manado

6 Nama : **EDWARD KANDOU**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Rumoong Bawah Lingkungan VII Kecamatan
Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan

7 Nama : **MARTHA M. KANDOU**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Ranomuut Lingkungan VI Kecamatan
Tikala Kota Manado

8 Nama : **LIDYA KANDOU**
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang
Bawah Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil tertanggal
9 Januari 2013 nomor : 02/Pen.Kis/2013/
PTUN.Mdo dan Surat Kuasa tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : **DICKY HERMAN DENGHAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kelurahan Rumoong Bawah

Lingkungan XII
Kecamatan

Amuran Barat Kabupaten

Minahasa Selatan ; -----

Selanjutnya disebut

-----**PARA**
PENGUGAT / PARA TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Nomor: 102/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor :

102 /B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 52/G.TUN/

2012/ PTUN.Mdo. , tanggal 29 Mei 2013 ;

3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat

Hal 5 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 52/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 29 Mei 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

- Menyatakan batal Salinan Gambar Tanah dari Merkurius Decky Tumbuan yang berlokasi di Kebun Moinit Wilayah Kepolisian Desa Tawaang (sekarang Desa Tawaang Timur) Kecamatan Tenga Tanggal 10 Juni 1991 yang terdaftar pada Register Tanah Desa Tawaang (sekarang Desa Tawaang Timur) Folio Nomor 084 Register Nomor 169 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tawaang;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Register Tanah Desa Tawaang (sekarang Desa Tawaang Timur) Folio Nomor 084 Register Nomor 169 atas



nama Mercurius Decky Tumbuan dari Buku Register
Tanah;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.3.187.000,- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera PTUN Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013; Bahwa pengajuan banding oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013;-

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 diterima di Kepaniteraan PTUN Manado pada tanggal 24 Juli 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diberitahukan / disampaikan kepada pihak ParaPenggugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :-----

I MENGENAI OBYEK GUGATAN (OBJECT VAN GESCHIL)

Bahwa obyek gugatan berupa Surat salinan Register Tanah Nomor 169 folio 84 Tahun 1991 a.n. Mercurius Decky Tumbuan, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Tawaang, **bukan merupakan keputusan TUN sehingga obyek sengketa adalah**

Hal 7 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



_____ kabur (obscuur libel), oleh karena :

- Pencatatan atas bidang tanah dicatat didalam Buku Register Tanah Desa Tawaang, **bukan** dicatat dalam Salinan register tanah (obyek sengketa) ;

- Tindakan hukum Kepala Desa (Hukum Tua Desa Tawaang) yang memenuhi syarat sebagai KEPUTUSAN TUN adalah pencacatan didalam Buku Register Tanah Desa Tawaang ;

II TERHADAP PENGETAHUAN PARA TERBANDING ATAS KEPEMILIKAN TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA (KEPERDATAAN)

Bahwa Para Penggugat (Terbanding) tidak mengetahui atau menguasai tanah yang dianggap mereka sebagai miliknya, oleh karena ;-----

- Para Terbanding/Penggugat selalu hadir setiap pertemuan dan peninjauan lokasi dengan Panitia Pengadaan tanah proyek BP2IP, dimana waktu itu tidak keberatan dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang intinya masing-masing pihak yang bertandatangan saling mengakui kepemilikan tanah;-----
- Pada butir 9 Surat gugatan Para Terbanding menyatakan : “... setelah **diperoleh data dilapangan** ternyata tanah yang diklaim oleh Yulien Tumbuan sebagai miliknya tersebut terletak dan berada di tanah yang menjadi warisan dari Maartje Tumbuan;...”



- Para Terbanding tidak mampu menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi sengketa pada saat sidang lokasi ;

Bahwa hal terpenting yang dikesampingkan Majelis Hakim adalah tanah yang diklaim oleh Para Terbanding tersebut pernah disengketakan di Peradilan Umum oleh orang tua Para Terbanding, dimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:2912 K/Sip/1982, dalam amar putusannya gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Bahwa karena itu Orang Tua Para Terbanding masih ada kesempatan melakukan upaya hukum, tetapi hal itu tidak dilakukan sampai meninggal dunia, bahkan sampai saat ini sudah 27 tahun kesempatan itu tidak pernah digunakan. Bahwa berdasar dalil diatas, seharusnya sengketa ini adalah sengketa hukum perdata karena obyek yang disengketakan adalah warisan;-----

III GUGATAN PARA TERBANDING TELAH MELAMPAUI WAKTU 90 HARI

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah melampaui 90 hari karena keadaan hukum itu sudah diketahui oleh Pewaris/Orang tua Terbanding sejak 22 tahun yang lalu, sebab pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Mercurius Decky Tumbuan untuk dicatat dalam Buku Register Tanah Desa Tawaang tersebut, sewaktu pengukuran pada tanggal 8 Juni 1991 dihadiri oleh Frederik Dengah dan Adrian Dengah (ayah Kuasa Para Terbanding dan tidak ada keberatan atas pengukuran tersebut; Bahwa karena pengukuran tanah bersifat final dan mengikat maka tidak patut apabila Para ahli waris tidak tunduk pada fakta hukum tersebut;----

IV MEKANISME REGISTRASI (PENDAFTARAN/ PENCATATAN) KEPEMILIKANTANAH OLEH PEMERINTAH DESA

Hal 9 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Bahwa tindakan pendaftaran tanah atas nama Mercurius Decky Tumbuan dalam folio 84 register nomor 169 telah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena pengukuran dan pendaftaran kepemilikan tanah didasarkan pada :

- Penguasaan tanah oleh Mercurius Decky Tumbuan secara terus menerus
- Tidak ada keberatan dari Pemerintah Desa dan tidak ada keberatan dari pihak lain, terutama dari Orang tua Para Terbanding
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2912K/Sip/1982; ---

Bahwa oleh karena itu sangat keliru putusan a quo halaman 43 alinea 4 yang antara lain menyatakan: "... Kepala Desa Tawaang ... tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi kepastian hukum mengenai urusan pemerintahan dibidang pencatatan administrasi pertanahan ... sebagaimana ditentukan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia sehingga melanggar AAUPB antara lain melanggar asas kepastian hukum ... " ; -----

V TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2912K/Sip/1982

Bahwa gugatan orang tua Para Terbanding (yang dikuasakan kepada Frederik Willem Dengah) dalam perkara perdata Nomor : 228 / Pdt / 1979/PN Tdo., dengan Tergugat Mercurius Decky Tumbuan (orang tua Tergugat II Intervensi), telah dimenangkan oleh Para Penggugat (orang tua para Terbanding), namun pada tingkat banding telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Manado



Nomor : 205/1981 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung a quo dengan amar putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Bahwa karena itu sangat tidak adil dan tidak berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Perkara Nomor : 52/G.TUN/2012/PTUN Mdo., masih mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana dalam pertimbangan halaman 42 alinea pertama, yang antara lain berbunyi : “ ... dalam perkara di Pengadilan Negeri Tondano ... amar putusannya ... menyatakan Frederik Willem Dengah dan saudara-saudaranya sebagai pemilik tanah yang dipersengketakan berdasarkan alas hak Surat Persamaan Hak milik Geoge Kandou dan Maartje Tumbuan tanggal 4 Oktober 1957.” ;-----

Bahwa karena dalam petitum gugatan Para Penggugat mohon untuk disahkannya bukti-bukti surat, termasuk surat persamaan hak milik George Kandou dan Maartje Tumbuan tanggal 4 Oktober 1957 (bukti P5, P6 dan P7). Jadi, dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri tersebut alat-alat bukti dari Para Penggugat belum memiliki kekuatan dan kepastian hukum, sehingga posisi penguasaan bidang tanah sengketa tetap menjadi milik atau berada dalam penguasaan Mercurius Decky Tumbuan (Ayah Turut Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sangat keliru menjadikan bukti-bukti P 5, P6 dan P7 sebagai alat bukti kepemilikan yang sah;--

VI TENTANG AMAR PUTUSAN

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membuat amar putusan, karena ;-----

Hal 11 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



- Obyek gugatan (Salinan Gambar) yang dinyatakan batal, tetapi dalam amar memerintahkan Tergugat mencoret Register Tanah Desa Tawaang Folio 084 Register Nomor 169 dari Buku Register Tanah, yang bukan merupakan obyek gugatan ;

- Tergugat adalah Hukum Tua Desa Tawaang Timur yang tidak memegang/menguasai Buku Register Tanah Desa Tawaang, tetapi diperintahkan untuk mencoret Buku Register Tanah yang dipegang / dikuasai oleh Pemerintah Desa yang lain ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;--

- 1 Bahwa hal yang termuat dalam Memori Banding ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- 2 Bahwa alasan – alasan yang diajukan Penggugat/Terbanding harus dikesampingkan karena telah jelas obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding berdasarkan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas nama Mercurius Tumbuan (orang tua Tergugat II Intervensi/Pembanding) sesuai Register Desa Tawaang No.169 folio 084 tahun 1991;-----
- 3 Bahwa Hakim PTUN Manado tidak mempertimbangkan musyawarah yang dilakukan oleh Maartje Tumbuan (Oma Para Penggugat / Terbanding dengan Mercurius Tumbuan (orang tua Tergugat II Intervensi/Pembanding), yaitu terbukti adanya pencabutan perkara



Nomor 43/1975 tanggal 23 Agustus 1976 oleh Maartje Tumbuan (Bukti T II Int-13). Bahwa setelah ada penyelesaian secara kekeluargaan orang tua Tergugat II Intervensi minta Pemerintah Desa Tawaang mengukur obyek sengketa dan pada waktu itu tidak ada keberatan sehingga Tergugat II Intervensi sah memiliki tanah ditempat bernama Moinit, yang sekarang sudah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan;-----

- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding keberatan atas hasil sidang ditempat karena Para Penggugat / Terbanding tidak dapat menunjukkan batas tanah khususnya tanah seluas 6 Ha karena batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat / Terbanding adalah batas yang dibuat oleh Tim Pusat BAPPEDA dan dengan jarak lokasi yang digugat \pm 30 meter;-----

--

- 5 Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Penggugat / Terbanding atas nama Sonny Patirani yang memberikan keterangan berbeda antara keterangannya di Polres Minahasa Selatan tahun 2006 dengan keterangannya di didalam perkara ini, dimana saksi turut tandatangan surat pemberian wewenang untuk mengurus sertipikat atas nama Betty Talumepa yang mengaku pemilik atas tanah tersebut, tetapi dalam perkara ini ia menerangkan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat / Terbanding. Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan saksi Jantje Krisen dan Sampel Pelealu, yang mengetahui lokasi obyek sengketa di pinggiran pantai sedangkan tanah Para Penggugat / Terbanding berada sekitar 500 meter dari pantai arah keatas;-----

- 6 Bahwa Para Penggugat / Terbanding Dicky Herman Dengah sudah mengetahui bukti surat obyek sengketa sebelum pertemuan tanggal 29 November 2012 dan saat pertemuan di ruang Asisten III Pemkab

Hal 13 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Minahasa Selatan, Tergugat II Intervensi/Pembanding menunjukkan salinan gambar Register 169 Folio 084, sedangkan Dicky Herman Dengah menunjukkan register Nomor : 171 yang tercatat di Rumoong;-

- 7 Bahwa proses pengukuran pada tahun 1991 berjalan baik dan lancar yang dihadiri keluarga Para Penggugat / Terbanding Fredy W Dengah dan ahli waris Maartje Tumbuan, sehingga Pemerintah Desa Tawaang mengeluarkan Register Tanah nomor 169 folio 084 tahun 1991. Apabila Para Penggugat / Terbanding Dicky Herman Dengah tidak mengetahui, sebab yang diundang adalah orang tuanya;-----
- 8 Bahwa Majelis Hakim in casu keliru menilai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2912K/SIP/1982, dimana pada tingkat pertama gugatan Para Penggugat yang waktu itu dikuasakan kepada Frederik Willem Dengah (orang tua Para Penggugat / Terbanding) dimenangkan, namun pada tingkat banding dibatalkan dengan putusan Nomor : 205.PT/1981 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 2912/K/Sip/1982 yang amar putusannya Niet Ontvankelijke verklaard ;

- 9 Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon permohonan banding tersebut diterima dan putusan PTUN Manado a quo dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

Bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat / Para Terbanding terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada



pokoknya **berisi** **hal-hal** **sebagai**
berikut :-----

- 1 Bahwa Putusan Nomor : 52/G/2012/PTUN Mdo., adalah putusan yang tepat dan benar menurut hukum karena semua pertimbangan didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan pemeriksaan yang teliti, cermat dan adil, sehingga putusan a quo adalah putusan yang berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;-----
- 2 Bahwa semua dalil keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan a quo yang menyangkut materi pokok, secara tegas Para Penggugat/Para Terbanding tolak dengan alasan sebagai berikut :

I Mengenai Objek Gugatan

Bahwa Objek gugatan berupa Salinan Register Tanah Nomor:169 Folio 84 tahun 1981 atas nama Mercurius Decky Tumbuan yang digugat oleh Para Penggugat/Terbanding untuk dibatalkan sudah benar dan tepat.

- a Objek gugatan sudah bersifat final karena sudah definitif, dimana dengan dikeluarkannya objek gugatan a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagai ahli waris dari Maartje Tumbuan, yaitu hak keperdataan atas tanah yang diterbitkan objek gugatan a quo telah hilang/terhambat;-----

Hal 15 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



- b Objek gugatan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final. Bahwa karena itu objek gugatan telah memenuhi syarat untuk digugat di PTUN karena merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat final ; -----
- c Objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan Register Desa Tawaang Kecamatan Tenga Nomor 169 folio 84.

II Kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa (Keperdataan).

- Bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa merupakan tanah milik Maartje Tumbuan/Para Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris dari Maartje Tumbuan, telah diuji di Pengadilan Negeri Tondano, yang mana Surat Persamaan Hak tanggal 4 Oktober 1957 telah disahkan menjadi dasar/alas hak kepemilikan atas tanah milik Maartje Tumbuan.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 228 / Pdt/1979/PN.Tdo., dalam perkara antara Frederik Willem Dengah sebagai ahli waris Maartje Tumbuan dengan Mercurius Decky Tumbuan, telah memeriksa sampai pokok perkara yang mempertimbangkan kebenaran fakta-fakta persidangan maupun fakta dilapangan saat pemeriksaan lokasi tanggal 9 November 1979, sehingga Majelis Hakim berpendapat obyek gugatan yang digugat oleh Frederik Willem Dengah adalah benar dan sah kepunyaan Maartje Tumbuan.
- Bahwa tidak benar Orang tua Para Penggugat/Terbanding telah mengetahui pencatatan register tanah dengan Nomor Folio 84



Register Nomor 169, karena sewaktu pengukuran tanggal 8 Juni 1991 Orang tua Para Penggugat/Terbanding tidak hadir, hal mana didasarkan pada keterangan saksi Yance Krisen dan Sonny Patirani, yang dibawah sumpah menerangkan pada intinya bahwa sebelum pengukuran tidak ada pengumuman oleh Kepala Jaga dan pada saat pengukuran tanggal 8 Juni 1991 orang tua dari Para Penggugat/Para Terbanding tidak hadir, yang hadir adalah Hukum Tua (Eddy Fredrik Rumagit), Daniel Kelung, Mercurius Decky Tumbuan dan anaknya Derek Tumbuan, Utu Rumengan, Yance Krisen (Hansip/saksi) dan Sonny Patirani (Kepala Jaga/saksi).

III Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding masih dalam tenggang waktu 90 hari.

- Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengetahui objek sengketa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari.
- Bahwa tidak benar orang tua Para Penggugat/Para Terbanding hadir sewaktu pengukuran tanggal 8 Juni 1991 karena pada waktu itu ada diluar daerah.
- Bahwa tidak benar orang tua Para Penggugat/Para Terbanding telah mengetahui objek sengketa karena sewaktu pengukuran tidak hadir, hal mana didasarkan keterangan saksi Yance Krisen dan Sonny Patirani, sebagai Perangkat Desa dan Pelaku Pengukuran.
- Bahwa karena orang tua Para Penggugat/Para Terbanding tidak hadir sewaktu pengukuran, sehingga tidak ada keberatan dari orang tua Para Penggugat/Para Terbanding.

Hal 17 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



IV Mekanisme Register (Pendaftaran/Pencatatan) Kepemilikan tanah.

Bahwa Tergugat dalam mencatat tanah dalam Buku Register Tanah Desa Tawaang Nomor 169 Folio 084 atas nama Mercurius Decky Tumbuan tidak cermat dan tidak didasarkan atas alas hak yang benar, karena :

- Mercurius Decky Tumbuan mengajukan permohonan pendaftaran tanah tidak didasarkan atas surat keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, seperti dimaksud pasal 31 PP nomor 10 tahun 1960 (seharusnya tahun 1961-red-) tentang Pendaftaran Tanah.
- Putusan yang diajukan / diperlihatkan untuk pendaftaran tanah adalah putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan Mahkamah Agung, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tidak diperlihatkan.
- Penguasaan tanah oleh seseorang harus berdasarkan surat bukti hak sebagai alas hak atas tanah tersebut.

Bahwa karena itu Majelis Hakim yang membatalkan obyek sengketa sudah tepat dan benar karena penerbitannya melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

V Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2912K/Sip/1982

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 228/ PDT/ 1979/PN TDNO., telah memeriksa sampai pada pokok perkara menyatakan tanah yang menjadi obyek gugatan adalah benar dan sah kepunyaan Maartje Tumbuan dan dengan sendirinya jatuh menjadi milik Para Penggugat.



- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 205/PT/1981 belum memeriksa pokok perkara, dimana dipertimbangkan bahwakarena ibu Penggugat/Terbanding (MaartjeTumbuan) masih hidup sehingga Penggugat belum ada hak mewarisi harta Maartje Tumbuan. Karena pokok perkara belum diperiksa maka tanah sengketa adalah milik Maartje Tumbuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano.
- 3 Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2912K/Sip/1982, baru memeriksa syarat formal pengajuan kasasi dimana dipertimbangkan permohonan kasasi Frederik Willem Dengah melampaui tenggang waktu sehingga permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pokok perkara belum diperiksa maka tanah sengketa adalah milik Maartje Tumbuan.

Bahwa dari uraian diatas Hukum Tua Desa Tawaang tidak cermat membaca kedua putusan tersebut karena yang dibaca hanya amar putusannya yang menyatakan Para Penggugat kalah, seharusnya dibaca seluruhnya sehingga tahu pertimbangan hakim.

Bahwa berdasar dalil– dalil Kontra Memori Banding tersebut dapat dibuktikan putusan PTUN Manado a quo sudah tepat dan benar sehingga mohon untuk dikuatkan ;

Bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Hal 19 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



- 1 Bahwa Putusan PTUN Manado Nomor : 52/G/2012/PTUN Mdo., tanggal 29 Mei 2013 adalah putusan yang tepat dan benar menurut hukum karena semua pertimbangan didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan pemeriksaan yang teliti, cermat dan adil, sehingga putusan a quo adalah putusan yang berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- 2 Bahwa semua dalil keberatan Tergugat II Intervensi /Pembanding menyangkut materi pokok putusan secara tegas ditolak dengan alasan :
 - 1 Bahwa register obyek sengketa yang digugat untuk dibatalkan sudah benar dan tepat karena bukti dan saksi dipersidangan ternyata data-data yang diajukan oleh Mercurius Decky Tumbuan dalam permohonan untuk membuat obyek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan alas hak, karena surat yang ditunjukkan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 205/PT/1981 dan Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2912K/Sip/1982.
 - 2 Bahwa pencabutan perkara Nomor : 43/1975 tanggal 23 Agustus 1976 oleh Maartje Tumbuan bukan karena ada perjanjian dengan orang Tua Tergugat II Intervensi, tetapi karena ada data yang belum lengkap yang akan diajukan. Apabila ada perdamaian harus dibuktikan ada surat perdamaian antara kedua belah pihak secara tertulis (pasal 1851 KUH Perdata).
 - 3 Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat/Lokasi Para Penggugat telah menunjukkan dengan benar bahwa tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa masuk dalam tanah milik Maartje Tumbuan (Oma Para Penggugat/Terbanding) berdasar alas hak/ kepemilikan :
 - Surat Pembagian tanah Moeinit, Reres tanggal 15 Pebruari 1908, yang dibuat Andries Tumbuan kepada Maartje Tumbuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Wasiat Pemberian Pembagian kepada Maartje Tumbuan tanggal 19 Mei 1909 dari Andries Tumbuan.
- Surat Persamaan Hak tanggal 4 Oktober 1957.

Berdasar Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 228/ PDT/ 1979/PN TDNO., dalam perkara antara Frederik Willem Dengah (ahli waris Maartje Tumbuan) dengan Mercurius Decky Tumbuan, menyatakan tanah yang menjadi obyek gugatan yang digugat adalah benar dan sah kepunyaan Maartje Tumbuan.

- 1 Bahwa di persidangan saksi Para Penggugat atas nama Sonny Patirani tidak pernah mengatakan atau menerangkan bahwa ia pernah memberikan keterangan di Polres Minahasa Selatan tahun 2006.
- 2 Bahwa Para Penggugat/Terbanding baru mengetahui obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan Register Nomor : 171 yang tercatat di Rumoong adalah tanah Andries Tumbuan yang belum dibagi.
- 3 Bahwa berdasar keterangan saksi Alexander Rampisela, Yance Krisen dan Sonny Patirani, pada waktu pengukuran 8 Juni 1991 tidak dihadiri oleh Frederik W Dengah atau Para ahli waris Maartje Tumbuan.
- 4 Bahwa Majelis Hakim in casu sudah benar menilai Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 228/ PDT/ 1979/PN TDNO., Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:205/ PT/1981 dan Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2912K/ Sip/1982.

Hal 21 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 228/ PDT/ 1979/PN TDNO., pada pokok perkara menyatakan tanah yang menjadi obyek gugatan adalah benar dan sah kepunyaan Martje Tumbuan dan dengan sendirinya jatuh menjadi milik Para Penggugat.
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 205/PT/1981 belum memeriksa pokok perkara, dimana dipertimbangkan bahwa karena ibu Penggugat/Terbanding (MaartjeTumbuan) masih hidup sehingga Penggugat belum ada hak mewarisi harta Maartje Tumbuan. Karena pokok perkara belum diperiksa maka tanah sengketa adalah milik Maartje Tumbuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano.
- 3 Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2912K/Sip/1982, baru memeriksa syarat formal pengajuan kasasi dimana dipertimbangkan permohonan kasasi Frederik Willem Dengah melampaui tenggang waktu sehingga permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pokok perkara belum diperiksa maka tanah sengketa adalah milik Maartje Tumbuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano.

Bahwa berdasar dalil-dalil Kontra Memori Banding tersebut dapat dibuktikan putusan PTUN Manado a quo sudah tepat dan benar sehingga _____ mohon _____ untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang



ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

tanggal 10 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 52/G.TUN/2012/PTUN Mdo., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Para Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juni 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya dan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding , sedangkan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya masing-masing dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas. (Vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal

Hal 23 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada surat jawabanya telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) serta telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima, dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah memuat syarat-syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, sehingga gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur; -----
- 2 Bahwa keadaan hukum yang secara nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat adalah hilangnya hak Para Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi tanah dari proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Kabupaten Minahasa Selatan, sebab hak Para Penggugat tersebut telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi; Bahwa menurut bukti T 10, Pemkab Minahasa Selatan memberikan ganti rugi tanah kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 September 2012, sehingga apabila gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Manado tanggal 5 Desember 2012, jelas belum melampaui batas waktu 90 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, maka MAJELIS mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut harus ditolak karena surat gugatan Para Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seharusnya dalam sengketa a quo tidak diputus dengan menggunakan istilah “ eksepsi dinyatakan tidak terima “ tetapi seharusnya memakai istilah “ eksepsi ditolak atau menolak eksepsi “ dengan alasan bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa a quo tidak terbukti; Bahwa dengan alasan tersebut maka dalam sengketa a quo eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selain mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti diatas, telah mempertimbangkan pula mengenai syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa menurut Majelis Hakim a quo Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan TUN obyek sengketa, sebab dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah menyebabkan Para Penggugat telah kehilangan sebagian dari hak kepemilikannya atas sebidang tanah yang diwariskan berdasarkan Surat Persamaan Hak milik George Kandou dan Maartje Tumbuan tanggal 4 Oktober 1957 dikarenakan untuk bidang tanah seluas 100.000 M² telah dicatatkan oleh Kepala Desa Tawaang dalam Register Desa Tawaang Nomor 169 Folio 084 sebagai milik dari Merkurius Decky Tumbuan (vide putusan a quo halaman 35) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diatas, khususnya pertimbangan

Hal 25 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur kepentingan sebagaimana diatur pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, MAJELIS mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat / Pemanding, karena :

- 1 Tanah seluas 6 (enam) Ha milik Para Penggugat telah didaftarkan dan diterbitkan Surat Register Tanah oleh Kepala Desa Tawaang (sekarang Tawaang Timur) sudah diklaim oleh Yulien Tumbuan, sehingga Para Penggugat tidak dapat menerima ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa; (vide putusan halaman 8 angka 16) ;
- 2 Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah karena sebagai keturunan dari Maartje Tumbuan yang mempunyai tanah dengan ukuran Luas yaitu lebar 500 m dan panjang \pm 1500 m yang tercatat dalam Register Garisan Tanah Negeri Tawaang, distrik Romoong Nomor:107, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Laut
 - Sebelah Timur : Tanah budel H Warokka
 - Sebelah Selatan : Tanah dari No Tumbuan, Philep Tumanken, Johan Tumbuan
 - Sebelah barat : Tanah dari Dirk (Derek) Tumbuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Para Penggugat tidak setuju atas pengakuan Yulien Tumbuan (Tergugat II Intervensi) yang dalam kesepakatan bersama mengklaim memiliki tanah seluas 6 Ha, karena setelah diperoleh data dilapangan ternyata tanah yang diklaim Yulien Tumbuan tersebut terletak dan berada dalam tanah yang menjadi warisan dari Maartje Tumbuan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam surat jawabannya pada pokoknya menolak dalil Para Penggugat/ Para Terbanding, karena tanah yang dikuasai / diduduki Tergugat II Intervensi masuk dalam Register Nomor 169 Folio 84 pernah disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 228/1979/PN Tdo., jo Nomor : 205/1981/PT Mdo., jo Nomor : 2912/K/1984, antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II Intervensi dan orang tua Tergugat II Intervensi berada dipihak yang menang (vide putusan halaman 17 angka 5) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah keberatan atas kepemilikan tanah dari Yulien Tumbuan seluas 6 Ha, sebab Para Penggugat tanpa tekanan dari siapapun telah menandatangani surat-surat pada tanggal 3 September 2012 berupa Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Penetapan Harga dan pada tanggal 7 September 2012 menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak tas Tanah, Surat Kepemilikan tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah, termasuk Kesepakatan Bersama tanggal 12 September 2012 dihadapan Pemerintah Desa Tawaang Timur, Para Penggugat telah menerima Panjar pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (vide putusan halaman 14 angka 6) ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada dalil para pihak tersebut maka isu utama dalam sengketa a quo untuk menentukan ada tidaknya unsur kepentingan pihak Para Penggugat/Para Terbanding yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa (vide bukti P4 = T II int-10) adalah: apakah benar tanah seluas 6 Ha yang didaftarkan oleh Mercurius Decky Tumbuan (Orang tua Tergugat II Intervensi/Yulien Tumbuan) di Kantor Desa Tawaang dan

Hal 27 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan obyek sengketa tersebut masuk kedalam/merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding yang berasal dari warisan Maartje Tumbuan, dengan ukuran lebar 500 m dan panjang \pm 1.500 m yang tercatat dalam Register Garisan Tanah Negeri Tawaang, distrik Romoong Nomor:107 ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menetapkan adanya unsur kepentingan Para Penggugat / Para Terbanding yang dirugikan dalam sengketa a quo, terlebih dahulu akan dipaparkan adanya fakta-fakta hukum berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara yang dimohonkan banding a quo, mengenai tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding yang berasal dari Warisan Maartje Tumbuan, adalah tanah dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Laut
 - Sebelah Timur : Tanah budel H Warokka
 - Sebelah Selatan : Tanah dari No Tumbuan, Philep Tumanken, Johan Tumbuan
 - Sebelah barat : Tanah dari Dirk (Derek) Tumbuan
- 2 Bahwa dalil seperti pada angka 1 (satu) diatas pada hakekatnya adalah sama dengan dalil yang terdapat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tondano register Nomor : 228/PDT/1979/PN TDNO (vide halaman 2 bukti T II Int-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 228/PDT/1979/PN TDNO., yaitu dalam perkara antara Frederik Wilhem Dengan dkk., (Para Penggugat) melawan Mecurius Dicky Tumbuan (Tergugat), telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, yang pada intinya menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah bernama Muinit yang terletak di Desa Tawaang dengan batas-batas seperti tersebut diatas, yang berasal dari pemberian ibu Maartje Tumbuan;-----

Bahwa putusan PN Tondano tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor:205/PT/1981., dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak diterima (vide halaman 5 Bukti T II Int-2) ;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Reg.No.2912K/SIP/1982 menyatakan permohonan dari Pemohon kasasi Penggugat FREDERIK WILHEM DENGAH tidak dapat diterima (vide halaman 7 Bukti T II Int-3).

- 4 Bahwa lokasi tanah yang didaftar dalam register Nomor 169 Folio Nomor 084 tercatat atas nama Mercurius Decky Tumbuan, dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 200 meter (vide bukti P4=T II int.10) mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Juliana Tumbuan
- Sebelah Timur : Meyti Tumbuan
- Sebelah Selatan : Derek Johan Tumbuan
- Sebelah barat : Laut Moinit

Hal 29 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum diatas MAJELIS berpendapat :

1 Bahwa karena dalil Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 228/PDT/1979/PN TDNO maupun dalil Para Penggugat dalam perkara Nomor : 52/G/ 2012 / PTUN Mdo A quo, meskipun obyek gugatannya berbeda namun lokasi tanah yang didalilkan dimiliki oleh Para Penggugat adalah sama, yaitu tanah warisan dari Maartje Tumbuan dengan batas-batas sebagaimana diatas (vide supra angka 1), maka perkara antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat II Intervensi mengenai obyek sengketa (Bukti P4=T II Int.10) dalam perkara a quo, pada hakekatnya masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah a quo, sebab Tergugat II Intervensi mendalilkan tanah yang didaftarkan pada obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang berasal dari warisan Mercurius Dicky Tumbuan; -----

2 Bahwa batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan batas tanah yang diklaim oleh Tergugat II Intervensi mempunyai perbedaan yang sangat menyolok, khususnya mengenai batas laut yaitu kalau tanah Para Penggugat berbatas laut sebelah utara, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi berbatas laut sebelah Barat ; -----

Bahwa walaupun dalil Para Penggugat menyatakan tanah yang atasnya terbit obyek sengketa hanya sebagian dari tanah warisan Maartje Tumbuan, tetapi mengenai batas laut semestinya sama yaitu sebelah utara;-----

3 Bahwa karena belum ada putusan perdata (yang berkekuatan hukum tetap) yang menentukan pemilik atas tanah yang didaftar dalam surat obyek sengketa adalah pihak Para Penggugat/Para Terbanding, maka dalil Para Penggugat/Para Terbanding yang menyatakan dirugikan oleh terbitnya surat obyek sengketa (Bukti P4=T II Int10) sebagai dalil yang



tidak dapat dibuktikan
kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) diatas, maka MAJELIS berkesimpulan bahwa dalam sengketa a quo tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi pihak Para Penggugat/Para Terbanding sebagai akibat diterbitkannya Obyek sengketa (Bukti P4=T II Int10) oleh Tergugat/Pembanding; Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Terbanding belum memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas MAJELIS tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengenai masalah kepentingan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya MAJELIS akan memutus sendiri sengketa a quo dengan amar dibawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara dari segi wewenang, proses maupun substansi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pokok perkara dalam sengketa a quo tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak diterima; -----

Hal 31 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima serta karena sifat pemeriksaan perkara pada tingkat banding adalah bersifat ulangan, yang memeriksa kembali mengenai masalah pengambilan kesimpulan mengenai fakta maupun penerapan hukum, maka MAJELIS dapat mengambil putusan yang didasarkan pada pendapatnya sendiri sehingga mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya ataupun Para Penggugat/Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 52 /G.TUN/2013/PTUN Mdo., tanggal 29 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak diterima;--
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari SELASA tanggal 12 NOVEMBER 2013, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan

Hal 33 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **20 NOVEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,**

T.t.d

**ACHMAD ROMLI, SH
SH**

T.t.d

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH

HAKIM KETUA

Meterai/T.t.d

SIMBAR KRISTIANTO,

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

SALMAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 102/B/2013/PT.TUN. MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-



J u m l a h

Rp. 250.000.-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal 35 dr 30 hal Put No.102/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)